



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0087/Pdt.G/2013/PA.Gsg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 38 tahun, Agama Islam, pendidikan STM, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

MELAWAN

TERMOHON, Umur 35 tahun, Agama Islam, pendidikan SMEA, Pekerjaan Ibu rumah tangga, dahulu di Kabupaten Lampung Tengah, saat ini tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan Surat Permohonan Pemohon tanggal 01 Februari 2013, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih, dengan Nomor : 0087/Pdt.G/2013/PA.Gsg. tanggal 01 Februari 2013, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2004, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Gunung Agung, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 073/13/II/2004 tanggal 21 September 2012;-----
2. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan atas dasar suka sama suka dan saat menikah Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan;---
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kakek Termohon di Gunung Agung selama 1 minggu, setelah itu pindah ke rumah orang tua Termohon di Kelurahan Toto Katon selama 1 bulan, kemudian mengontrak rumah di Sido Mulyo selama lebih kurang 5 bulan, kemudian pindah lagi ke rumah orang tua Termohon selama lebih kurang 4 bulan, setelah itu Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon dan Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon, dan pada Januari 2012 Termohon pergi bekerja ke luar negeri. Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang 8 tahun 2 bulan, Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak berumur 8 tahun, sekarang berada dalam pengasuhan Termohon;-----
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2004 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon mulai goyah, antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain : -----

- a. Termohon pernah memakai uang tanpa seijin Pemohon, Pemohon marah karena uang tersebut akan digunakan Pemohon untuk membayar hutang;-----
 - b. Bahwa Termohon tidak pernah mengeluh masalah ekonomi rumah tangga, namun orang Termohon merasa Pemohon adalah suami yang tidak bertanggung jawab masalah ekonomi rumah tangga;-----
 - c. Pemohon merasa tidak nyaman tinggal di rumah orang tua Termohon, karena orang tua Termohon terlalu mengatur kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon;--
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi lebih kurang pada bulan Desember tahun 2004 disebabkan pada tanggal 2 Desember 2004 orang tua Termohon meminta uang kepada Pemohon untuk biaya persalinan Termohon sebesar Rp. 1.500.000,- dan uang tersebut harus ada pada hari itu juga, padahal 2 minggu sebelumnya Pemohon telah memberikan kepada Termohon sebesar Rp.500.000,-, dan ketika Pemohon menanyakan kemana uang yang diberikan oleh Pemohon tersebut, orang tua Termohon malah mengusir Pemohon yang akibatnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orangtua Pemohon selama 8 tahun 2 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin namun Pada bulan Februari 2005 Pemohon pernah mengirim uang dan pakaian untuk Termohon dan anak Pemohon dan Termohon tapi uang dan barang tersebut dikembalikan kepada Pemohon; -----
6. Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah, Pemohon pernah berusaha untuk rujuk dengan Termohon, namun Termohon tidak mau;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon sudah beberapa kali berusaha mencari dan menanyakan keberadaan Termohon kepada orang tua Termohon, namun tidak berhasil dan hingga kini keberadaan Termohon tetap tidak diketahui;-----

8. Bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri, maka Pemohon berketetapan hati untuk menceraikan Termohon melalui sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;-----

9. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih C/q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

Primer :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----

2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;-----

Subsider :-----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa Pemohon datang menghadap ke persidangan pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan;-----

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap serta tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (Relas) Nomor: 0087/Pdt.G/2013/PA.Gsg. tanggal 12 Februari 2013, dan tanggal 12 Maret 2013, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media, sedang ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir maka usaha mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyarankan kepada Pemohon untuk mengadakan upaya damai dengan Termohon namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon:-

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir, akan tetapi oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan (perceraian) dimana masalah perceraian tersebut menganut hukum acara khusus (*lex specialist*), maka Pemohon dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama HARYOKO SUSILO BIN WIRYO SUKATMO Nomor: 1802060706750004, tanggal 12 Januari 2013, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah (Bukti P.1);
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama HARYOKO SUSILO BIN WIRYO SUKATMO dengan ATIK WIDI ASTUTI BINTI SUMARJI Nomor : 073/13/II/2004 tanggal 21 September 2012 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Agung, Kabupaten Tulang Bawang (Bukti P.2) ;
- Surat Keterangan Ghoib dari Kepala Kampung Toto Katon, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 4744/68/TK/I/2013, tanggal 30 Januari 2013 yang aslinya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Kampung Toto Katon Kecamatan
Punggur Kabupaten Lampung Tengah (Bukti P.3) ;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dinazegel, dan dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

SAKSI 1, umur 53 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, yang menikah kurang lebih 8 tahun yang lalu, di Tulang Bawang, saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki sekarang berumur sekitar 8 tahun;
- Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak ada keharmonisan;
- Bahwa, penyebab ketidak harmonisan antara Pemohon dengan Termohon, yang saksi ketahui Termohon telah pergi bekerja ke luar negeri namun sampai sekarang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada kabar dan tidak pernah pulang serta tidak diketahui tempat tinggalnya sampai dengan sekarang;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama sejak tahun 2006, dan sekarang Termohon tidak diketahui dimana Termohon tinggal baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;-----
- Bahwa, sejak berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

SAKSI 2, umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah teman lama Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, yang menikah pada tahun 2005 di Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kampung Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah selama 1minggu, kemudian tinggal di rumah Kakek Pemohon sampai dengan pisah;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak sekarang berumur 7 tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan April tahun 2006, mulai tidak ada keharmonisan, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;-----
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran saksi tidak tahu, yang saksi ketahui sejak tahun 2006 Termohon pergi kerja ke luar negeri namun sampai sekarang tidak ada kabar dan tidak pernah pulang serta tidak diketahui tempat tinggalnya sampai dengan sekarang;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama sejak tahun 2006, dan sekarang Termohon tidak diketahui dimana Termohon tinggal baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;-----
- Bahwa, sejak berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi sesuatu dan bukti yang akan disampaikan, dan Pemohon tetap berkesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon dijatuhkan putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, dengan demikian perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Gunung Sugih sesuai dengan Pasal 66 ayat (1) dan (2) serta Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) dikuatkan dengan keterangan para saksi, telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah dan telah hidup berumah tangga, sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3) Termohon sampai saat ini masih tercatat sebagai warga Kampung Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, namun sekarang Termohon tidak diketahui keberadaannya sejak bulan April tahun 2012;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap rukun dengan Termohon, akan tetapi nasehat tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu ide pokok Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan bahwa kondisi rumah tangganya dengan Termohon sudah tidak harmonis sejak bulan April tahun 2006, dengan sebab Termohon meminta izin untuk pergi bekerja ke luar negeri, dan selama kepergian Termohon ke luar negeri sejak tahun 2006 sampai dengan sekarang tidak ada kabar dan tidak pernah pulang serta tidak diketahui tempat tinggalnya, sehingga Pemohon sudah tidak sanggup lagi menjadi suami Termohon serta Pemohon memilih untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon pada hari sidang yang telah ditetapkan, tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka harus dianggap bahwa Termohon tidak hendak mempertahankan kepentingannya dan tidak membantah semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, dan secara hukum, Termohon dianggap mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi dari Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak tahun 2006 dan tidak pernah bersatu lagi, walau pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon untuk tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, yang mana di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran serta telah terjadi perpisahan tempat tinggal sehingga dengan kondisi rumah tangga demikian, maka Majelis Hakim menilai, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah tidak mungkin untuk dirukunkan lagi walaupun telah diusahakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim dipersidangkan sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 60 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil, sehingga dengan keadaan yang demikian sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut sesuai dengan maksud dalil syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang artinya berbunyi :

Artinya: “Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon tersebut telah beralasan, oleh karenanya patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara sah dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg. Hal ini bersesuaian pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab al-Anwar Juz II halaman 55 yang berbunyi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputuskan dengan

bukti-bukti (persaksian)” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap dikesampingkan;-----

Mengingat akan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 316.000,- (Tiga ratus enam belas enam ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari kamis tanggal 11 April 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadilawal 1434 Hijriyah, oleh kami Drs. SYARKASYI sebagai Ketua Majelis, SALMAN, SHI., MA dan NUR IZZAH, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh SYUKUR, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;-----

Ketua Majelis,

DTO

Drs. SYARKASYI

Hakim Anggota

Hakim Anggota



DTO

DTO

SALMAN, SHI., MA

NUR IZZAH, SHI

Panitera Pengganti

DTO

SYUKUR, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	255.000,-
4. Materai	:Rp.		6.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Jumlah	:	Rp.	316.000,-